



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**xxxxx**, tempat lahir Lombok, Tanggal 01 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan karyawan penjahit, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

**L.xxx**, tempat lahir Padang Praya, Tanggal 20 Agustus 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jln. xxx, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 2 Desember 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk, tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**1.**-----

Bahwa pada tanggal 16 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/37/VII/1998 tanggal 18 Juli 1998;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat berstatus jejak dengan nama xxx akan tetapi setelah 3 bulan menikah Penggugat menegtahui Tergugat telah berstatus menikah dengan wanita bernama xxx dengan nama asli Tergugat yaitu xxx;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di xxx, Kelurahan Bambu Pemali, hingga saat ini;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dengan nama:

a.-----

xxx, perempuan, berumur 18 tahun;

b.-----

xxx, perempuan, berumur 17 tahun;

c.-----

xxx, laki-laki, berumur 11 tahun;

Saat ini masih dalam asuhan bersama;

5.-----

Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

a.-----

Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat yang tidak bersikap jujur kepada Penggugat;

b.-----

Penggugat merasa Nafkah yang di berikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan;

Halaman 2 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----  
Sikap Tergugat yang malas tahu dan tidak pernah mendengarkan  
Penggugat membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

6.-----  
Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019, saat itu Penggugat  
menasehati Tergugat untuk bekerja setelah 6 bulan Tergugat tidak  
bekerja, akan tetapi Tergugat tetap tidak bekerja dan bersikap malas  
tahu;

7.-----  
Bahwa sejak kejadian saat itu Penggugat meminta untuk berpisah, akan  
tetapi Tergugat selalu mengancam dan meminta Penggugat untuk  
membunuh dirinya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak aman  
dan terancam selama masih tinggal bersama Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas  
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali  
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa  
yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus  
perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan  
Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses  
mediasi oleh Mediator (Achmad N., S.HI., M.H.). Berdasarkan laporan

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 20 Januari 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun selalu tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

### JAWABAN

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan sebagai berikut :

Identitas Penggugat dan Tergugat, benar;

1. Posita 1, benar;

2. Posita 2, benar pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat memakai nama xxx, dan tidak benar jika Tergugat mengaku belum menikah bahkan buku nikah Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dengan harapan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya Tergugat terbuka dengan Penggugat;

3. Posita 3, tidak benar, sebelum tinggal bersama di kediaman milik orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah sewa;

4. Posita 4, benar;

5. Posita 5:

a. Selama menikah Tergugat sudah berusaha untuk jujur kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau ada masalah dengan Penggugat;

b. Tergugat merasa semua hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat, walaupun Penggugat merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat pasrahkan kepada Penggugat yang penting apa yang Tergugat hasilkan sudah diserahkan kepada Penggugat;

c. Tidak benar jika Tergugat bersifat malas tahu dan tidak mendengarkan Penggugat;

Halaman 4 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



6. Posita 6, benar. Akan tetapi tidak benar jika Tergugat tidak bekerja selama 6 bulan, yang benar adalah 4 bulan saja Tergugat tidak bekerja.

7. Posita 7, benar Penggugat meminta pisah dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyarankan kepada Penggugat, Penggugat bisa meminta apa saja asal jangan meminta bercerai dengan Tergugat karena kasihan anak-anak, dan Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, apalagi sampai Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan mengancam serta meminta Penggugat untuk membunuh Tergugat;

8. Posita 8, Tergugat merasa rumah tangganya tidak ada masalah dan Menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

#### **REPLIK**

Bahwa, terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Jawaban Posita 2, Penggugat mengetahui jika Tergugat sudah pernah menikah dengan perempuan yang bernama xxx, justru ketika 3 bulan setelah nikah dan Penggugat sedang mengandung anak pertama, Penggugat mencuci pakaian milik Tergugat dan Penggugat menemukan surat dari Halimah yang ada di pakaian Tergugat yang isi pesannya menyuruh Tergugat untuk pulang ke Lombok karena xxx sudah melahirkan anak Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat menyusul Penggugat dengan mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat, pada akhirnya Penggugat menuruti kemauan Tergugat;
- Jawaban Posita 3. Benar;
- Jawaban Posita 5 poin b: Tergugat tidak menyerahkan semua hasil kerjanya kepada Penggugat;
- Jawaban Posita 6, Tergugat bikin rumah sendiri saja tidak semangat sehingga memakan waktu sampai 6 bulan lebih dan setelah rumah jadi Tergugat tidak bekerja lagi.

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Posita 7, Tergugat pernah menyerahkan pisau kepada Penggugat supaya Penggugat menusukan pisaunya ke dada Tergugat dan benar antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Penggugat dipaksa untuk melayani Tergugat;

## DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Replik Posita 2, tidak benar dan mustahil jika Halimah mengirim surat kepada Tergugat dan Tergugat saja baru komunikasi dengan Halimah baru 5 tahun yang lalu itupun hanya sekali saja dan benar Tergugat memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah karena Penggugat kabur dari kediaman bersama ke rumah orangtua Penggugat;
- Replik Posita 5, tidak benar, Tergugat menyerahkan semua hasil kerja Tergugat kepada Penggugat, namun kadang Tergugat meminta lagi kepada Penggugat sekitar Rp. 50.000,- untuk membeli obat Tergugat;
- Replik Posita 6, tidak benar jika Tergugat membuat rumah sendiri tidak semangat;
- Replik Posita 7, tidak benar jika Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, Tergugat merasa sebagai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

## BUKTI PENGGUGAT

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/37/VII/1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 18 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama xxx tanggal 2 September 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah tinggal di rumah sewa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik saksi di Jln. xxx, Kelurahan Bambu Pemali, hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak seminggu yang lalu/tanggal 17 Februari 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah setahu saksi terakhir tinggal di di rumah milik orang tua Penggugat di Jln. xxx, Kelurahan Bambu Pemali, hingga saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan memiliki sifat tempramen;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, akan tetapi menurut Penggugat hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan apabila marah Tergugat saksi mendengar Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah;

Halaman 8 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak seminggu yang lalu/tanggal 17 Februari 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat setelah membakar tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa pada sidang pembuktian sampai perkara ini diputuskan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan Mediator Achmad N., S.H.I., M.H.. dan Berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 Januari 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 10 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar berdamai dan rukun kembali, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang tertuang pada posita gugatan angka 2 s/d 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat yang diakui Tergugat, serta jawaban dan duplik Tergugat yang diakui Penggugat dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka

Halaman 11 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 1998;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari pengetahuan langsung karena saksi pertama dan saksi kedua melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg, dan saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menambahkan adanya penyebab lain yang juga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga hakim menyakini bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan duplik yang tidak diakui Penggugat dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti dari Tergugat, maka dalil tersebut dikesampingkan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melalui bukti persangkaan hakim dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat tempramen dan malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan KPG, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 minggu yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2, Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan menunjukkan

Halaman 15 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap yang tidak akur. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil, maka fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Penasehatan Hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Dalam setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;
- Bahwa keduanya juga sudah didamaikan oleh Mediator dan Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

## **وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

- Kitab Al Bayan Hal 38 :

## **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

## **ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة**

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Sarko, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

**Achmad N., S.HI.M.H.**

**Sarko, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
|----------------|---|-----|-----------|

Halaman 19 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)